

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

a) Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang

¹Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h.243.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b) Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.²

Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.

2. Tujuan Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.⁴

²M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, h. 11.

³Departemen Agama, 1983, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bagian Perawatan, h. 49.

⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 13-20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Menentramkan Jiwa

Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria.

Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

2) Melestarikan Keturunan

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk berkembang biak. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

4) Latihan memikul tanggung jawab

Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

3. Hukum Pernikahan

Dari begitu banyak perintah Allah dan nabi untuk melaksanakan perkawinan maka pernikahan itulah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar itulah hukum pernikahan menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumbuh ulama. Namun dalam melakukan pernikahan itu juga melihat kondisi serta situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu berbeda pula hukumnya :⁵

- 1) Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas dan mampu untuk melakukannya.
- 2) Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, apalagi persiapan atau perbekalan juga belum ada.
- 3) Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak menikah.

⁵Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor : Kencana, h. 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Haram, bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi hukum syara' untuk melakukannya, sedang ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.
- 5) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun dan kepada siapapun.

Melihat hukum pernikahan yang telah dijelaskan di atas, maka pernikahan dini termasuk dalam bentuk pernikahan yang dimakruhkan, karena seseorang yang uisanya belum cukup kemungkinan untuk memiliki kesiapan dan kematangan dalam persyaratan menikah.

d) Pernikahan Dini

Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan.⁶

⁶Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 311.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun.⁷ Maka batas usia dikatakan dibawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri. Dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.⁸

Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah.⁹ Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah.¹⁰ Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing pasangan dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

⁷Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, *Psikologi Remaja*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, h. 23.

⁸Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, h. 23.

⁹Muhammad Makmun Abha, 2015, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?*, Jakarta : Buku Seru, h. 18.

¹⁰ Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?*, h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Syibrimah, bagi orangtua tidak boleh menikahkan anak gadisnya, kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya.¹¹ Sesuai dengan pendapatnya, maka dapat dipahami bahwa meskipun seorang anak belum mencapai umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan dan orangtua telah mengizinkan maka anak diperbolehkan untuk menikah.

Mengacu pada Sayyidah ‘Aisyah, isteri tercinta baginda Rasul yang dinikahi ketika usianya masih muda, banyak kaum muslimin yang berusaha untuk mengikutinya sebagai sunnahdan menjadikannya alasan dan dalih semata untuk menikahi anak dibawah umur khususnya dikalangan kaum wanita.¹²

Semua ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW menikahi Sayyidah ‘Aisyah pada usianya yang masih muda, namun mereka berbeda pendapat tentang kepastian usia dimana Sayyidah ‘Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Namun demikian tidak ada yang menyangkal bahwa pernikahan aisyah dilakukan dalam kondisi Sayyidah ‘Aisyah sudah siap baik secara fisik maupun psikisnya, buktinya adalah meskipun sudah resmi menikah Rasulullah tidak serta merta menggauli Sayyidah ‘Aisyah melainkan beliau menunggu waktu yang tepat dimana Sayyidah ‘Aisyah sudah siap secara fisik maupun psikisnya.¹³

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 20-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena pada usia itu organ reproduksi

¹¹Syaikh Kamil Muhammad, 2008, *Fikih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, h. 402.

¹²Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?*, h. 11.

¹³Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?*, h. 12.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sudah mulai matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, ekonomi maupun sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.¹⁴

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan gambaran kemampuan yang harus dimiliki, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejala emosi yang menguasainya. Pernikahan diusia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisiknya, sering menimbulkan masalah dikemudian hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan. Salah satu yang dipegang oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

¹⁴Namora Lumongga Lubis, 2013, *Psikologi Kespro “Wanita Dan Perkembangan Reproduksi”*, Jakarta : Kencana, h. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka pernikahan tersebut akan terwujud diantara kedua belah pihak jika sudah memiliki kemampuan seperti yang disebut diatas. Dengan kemampuan tersebut maka tercipta akan saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat-menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang harmonis.

Persyaratan batasan usia yang diberikan adalah agar calon suami dan isteri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian. Karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu : (1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan hukum-hukum dalam rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan (4) bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.¹⁵

Jadi dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana usia keduanya masih dibawah batas minimal yang ditentukan

¹⁵Elie Mulyadi, 2010, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,h. 9-10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh undang-undang ataupun batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor.¹⁶

1. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

a. Faktor Internal

1) Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka gunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.

2) Hamil diluar nikah

Adapula faktor karena sang anak hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga

¹⁶Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, http://lppm.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian_jurnal.pdf, diakses pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 12.13 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka serta terhindar dari sanksi adat berupa denda. Orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Pengetahuan agama yang rendah dapat mendorong remaja melakukan hubungan seks dan bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap “Kecelakaan” ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku bahkan keturunannya. Maka hal inilah yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini secara terpaksa bagi para remaja.

b. Faktor eksternal

1) Budaya

Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya.

Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia dan kesiapan sang anak kebanyakan orangtua akan menerima lamaran tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah dan berharap sang anak bisa mengurangi beban orangtua.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kesulitan ekonomi

Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.

2. Dampak Pernikahan Dini**a. Dampak Positif Pernikahan Dini**

Dengan melakukan pernikahan dini akan memberikan dampak positif bagi pasangan tersebut. Diantaranya adalah :¹⁷

1) Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.

2) Dukungan keuangan

Dengan menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

¹⁷Wiwin Sundari, Herlindatun Nur I R, *Makalah Fiqih “Pernikahan Dini”*, <http://Blog.Umy.Ac.id/WiwinSundari/Makalah-Fiqih-Pernikahan-Dini.html>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2015, pada pukul 14.20 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kebebasan yang lebih

Dengan berada jauh dari rumah maka akan menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

4) Belajar memikul tanggung jawab

Banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, maka setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

b. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga berdampak negatif pada pasangan muda dalam berbagai aspek :

a. Aspek Ekonomi

Kematangan sosial ekonomi seseorang juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Semakin matangnya umur seseorang maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang hidupnya.¹⁸ Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁹

¹⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h, 30.

¹⁹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak jarang bagi mereka yang melangsungkan perkawinan diusia dini tidak pernah memikirkan masalah yang akan timbul disaat mereka hidup berumah tangga. Biasanya dari mereka yang melakukan pernikahan dini belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dianggap yang paling penting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Kesulitan ekonomi sering menjadi penyebab perceraian, karena dianggap sang suami tidak mampu mengurus keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pada hakikatnya seorang remaja masih ingin bebas dan berfikir untuk mendapatkan uang secara instan saja.²⁰

Kebanyakan dari mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar mereka dapat segera hidup bersama pasangannya. Masalah yang akan timbul nanti adalah persoalan belakangan tidak perlu dipikirkan bagaimana cara menghadapi persoalan itu.

b. Aspek Psikologis

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman

²⁰Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga.

Seseorang yang menikah diusia dini dikhawatirkan belum mampu dalam mengontrol emosi dan pikirannya. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, mereka akan merasa tertekan dan mengalami *neuritis depresi* karena belum mampu menerima keadaan orang lain (pasangan). Sehingga tidak dapat dipungkiri mereka akan bertindak sebelum berpikir dengan baik. Hal ini terjadi karena emosinya belum matang. Ini adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam suatu hubungan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.²¹

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itu seseorang mulai memasuki masa dewasa. Masa remaja baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24 dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead adolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan dibawah umur 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati diri.²²

Untuk itu penting sekali mempersiapkan mental dalam menghadapi kehidupan baru. Pernikahan dapat berakibat pada

²¹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 45.

²²Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga membutuhkan kesiapan mental untuk saling menghormati dan menghargai hak pasangannya, saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan seksual masing-masing dan menjalankan tugas-tugas di dalam maupun di luar rumah.²³

c. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu faktor yang berhubungan dengan komplikasi persalinan adalah ibu yang tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga kehamilan, artinya resiko untuk mengalami komplikasi persalinan pada ibu yang berpendidikan rendah lebih besar dari ibu yang berpendidikan lebih tinggi.²⁴

d. Kesehatan Reproduksi

Dilihat dari segi kesehatan usia 20-25 tahun bagi perempuan adalah usia yang ideal untuk menikah. Karena kesehatan reproduksi dalam keadaan yang subur dan cukup matang. Dan dianjurkan bagi pasangan yang akan menikah

²³Nur Rofiah, dkk, 2012, *Modul Keluarga Sakinah : Berperspektif Kesetaraan*, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, h. 69.

²⁴Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro "Wanita Dan Perkembangan Reproduksi"*, h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan fisik merupakan terbebasnya seseorang dari penyakit (menular) dan juga bebas dari penyakit keturunan.²⁵

Jika pernikahan dilakukan dibawah usia 21 tersebut maka dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan fisik dan reproduksi sang ibu. Karena pada usia yang masih muda akan beresiko pada bahaya penyakit menular dan akan mengakibatkan kematian pada sang ibu.

Menurut Hendrawan, seorang wanita dianggap siap untuk menikah apabila organ reproduksinya sudah matang menurut biologis. Usia kematangan organ reproduksi wanita dianggap matang ketika telah mencapai 24 tahun. Dari sisi medis organ reproduksi yang belum cukup matang akan berpotensi menimbulkan masalah nantinya.²⁶

B. Kajian Terdahulu

Skripsi yang berjudul Dampak Sosial Pernikahan Dini di Desa Gunung Sindur Bogor yang ditulis oleh Zulkifli Ahmad menjelaskan bahwa sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini dikarenakan mereka hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga minim sekali sumber daya intelektualnya. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pernikahan usia dini adalah rendahnya

²⁵Ade Benih Nirwana, 2011, *Psikologi Kesehatan Wanita*, Yogyakarta : Nuha Medika, hlm. 62

²⁶Hendrawan Nadesul, 2007, *Buku Sehat Calon Pengantin dan Keluarga Muda*, Jakarta : Buku Kompas, hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian masyarakat. Dampak yang terjadi tidak terlalu serius hanya mudah setres, marah-marah dan bertengkar. Dan karena kurangnya pengetahuan maka dalam mengatur keuangan bulanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjaga kesehatan menjadi terabaikan.

Disisi lain Siti Malehah yang juga membahas mengenai Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pernikahan dini di Desa Depok adalah berawal dari latar belakang yang merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat yang tidak dapat dirubah sehingga turun temurun kegenerasi berikutnya. Pernikahan dini tersebut banyak berdampak pada pelaku, diantaranya cemas dan stress itulah dampak yang terjadi akibat pernikahan dini di di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai langkah dalam penyusunan skripsi ini agar terhindar dari kesamaan judul dan lain-lain yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Setelah melakukan tinjauan pustaka penulis menemukan penelitian yang membahas tentang pernikahan dini.

Adapun persamaan antara penelitian Zulkifli Ahmad dan Siti Maleha dengan penelitian penulis, adalah sama-sama meneliti tentang dampak pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Zulkifli Ahmad lebih memfokuskan pada dampak sosial yang diakibatkan oleh pernikahan dini dan Siti Maleha yang memfokuskan dampak psikologis pernikahan dini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan soulsinya dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. Berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian ini pada dampak psikologis, ekonomi dan kesehatan reproduksi yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam penelitian ini.

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.²⁷

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana usia keduanya masih

²⁷Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya, h. 234.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang ataupun batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Dalam kajian sebelumnya berkaitan dengan pernikahan dini pernah dilakukan oleh Zulkifli Ahmad yang berjudul Dampak Sosial Pernikahan Dini di Desa Gunung Sindur Bogoryang menjelaskan bahwa sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini dikarenakan mereka hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga minim sekali sumber daya intelektualnya. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pernikahan usia dini adalah rendahnya perekonomian masyarakat. Dampak yang terjadi tidak terlalu serius hanya mudah setres, marah-marah dan bertengkar. Dan karena kurangnya pengetahuan maka dalam mengatur keuangan bulanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjaga kesehatan menjadi terabaikan.

Adapun persamaan antara penelitian Zulkifli Ahmad dengan penelitian penulis, adalah sama-sama meneliti tentang dampak pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Zulkifli Ahmad lebih memfokuskan pada dampak sosial yang diakibatkan oleh pernikahan dini berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian ini pada dampak psikologis, ekonomi dan kesehatan reproduksi yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fokus kegiatan dalam penelitian ini berdasarkan indikator-indikator dampak pernikahan dini di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pernikahan dini
 - a) Faktor internal
Terjadinya pernikahan dini merupakan faktor rendahnya pendidikan dan hamil diluar nikah.
 - b) Faktor eksternal
Pernikahan dini juga terjadi karena sulitnya ekonomi keluarga dan budaya.
2. Dampak pernikahan dini
 - a) Dampak pernikahan dini dalam aspek ekonomi
 - b) Dampak pernikahan dini dalam aspek psikologis : bagi pasangan suami isteri, bagi orangtua dan bagi anak-anaknya.
 - c) Dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.